



Penguatan Good Governance Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara

Zarma Hanifah¹, Aldri Frinaldi², Roberia³

Magister Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang

zarmahanifah02@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id

Abstrak

Good governance telah menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, legalitas, dan partisipasi publik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah ada, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti lemahnya pengawasan, intervensi politik, rendahnya kapasitas birokrasi, dan kurangnya partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAN secara konsisten dapat memperkuat good governance, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas. Rekomendasi meliputi penguatan pengawasan internal dan eksternal, pengembangan infrastruktur digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam pengambilan keputusan publik.

Kata Kunci: Good governance, Hukum Administrasi Negara, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, legalitas.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik atau good governance telah menjadi topik yang semakin penting di berbagai negara, termasuk Indonesia. Good governance merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip-prinsip ini merupakan pilar dalam membangun birokrasi yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip good governance telah diatur melalui berbagai kebijakan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan administrasi negara yang baik dan akuntabel.

Good Governance di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait dengan tata kelola birokrasi yang cenderung belum sepenuhnya akuntabel dan transparan. Berdasarkan data Transparency International, Indonesia sering kali menduduki peringkat yang kurang memuaskan dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI). Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam akuntabilitas dan transparansi yang menjadi elemen penting dalam good governance. Rendahnya implementasi prinsip-prinsip good governance ini sering dikaitkan dengan berbagai persoalan struktural dalam birokrasi Indonesia, seperti ketidakjelasan regulasi, lemahnya pengawasan internal, serta kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan (Susanto, 2019). Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip good governance. HAN mengatur mekanisme hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menjamin agar tindakan pemerintahan dilakukan sesuai dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, prinsip legalitas dalam HAN mengharuskan semua tindakan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada keputusan yang dibuat di luar kerangka hukum, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan prinsip legalitas, terutama pada level pemerintahan daerah, di mana pengambilan keputusan sering kali tidak transparan dan rentan terhadap intervensi politik. (Rasul, 2012).

Akuntabilitas sebagai salah satu elemen kunci dalam good governance juga menjadi aspek yang diatur dalam HAN. Akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil, baik di tingkat nasional maupun lokal. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta untuk meminimalkan potensi korupsi. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan (Handayani & Nur, 2019) pada kenyataannya, masih banyak sektor publik di Indonesia yang belum menerapkan prinsip ini secara optimal. Pengawasan terhadap kinerja birokrasi masih lemah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran dan penyediaan layanan publik.

Transparansi dalam Hukum Administrasi Negara sangat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi terkait proses pengambilan keputusan dapat diakses oleh publik. Transparansi tidak hanya mendorong keterbukaan, tetapi juga memfasilitasi pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dalam praktiknya, meskipun beberapa reformasi telah dilakukan, banyak pemerintah daerah yang masih belum terbuka dalam hal penyusunan kebijakan,

terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan proyek infrastruktur. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan membuka ruang bagi korupsi (Sari, 2023).

Tantangan lain dalam penerapan HAN dan good governance menurut (Rasul, 2012) adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi publik adalah salah satu prinsip utama dalam good governance yang menjamin bahwa masyarakat memiliki suara dalam kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sering kali terhambat oleh minimnya akses informasi dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga negara. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik, baik melalui perbaikan regulasi maupun melalui penyediaan platform digital yang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip HAN yang efektif, mulai dari legalitas, akuntabilitas, transparansi, hingga partisipasi publik, merupakan kunci dalam memperkuat good governance di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan. Artikel ini akan membahas secara mendalam bagaimana penerapan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan good governance dalam birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam konteks Hukum Administrasi Negara di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Sumber data sekunder meliputi literatur akademik, undang-undang terkait, dan dokumen kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta laporan dari organisasi internasional seperti Transparency International. Data ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam administrasi negara. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan good governance, seperti lemahnya pengawasan internal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan dengan fokus pada kebijakan dan data dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir untuk memberikan gambaran yang relevan dan up-to-date.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Administrasi Negara

Dalam konteks administrasi negara di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip good governance telah menjadi perhatian utama dalam berbagai kebijakan dan regulasi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip-prinsip seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik merupakan landasan utama yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan dan mengatasi permasalahan birokrasi yang selama ini menghambat kinerja pemerintahan. Namun, meskipun prinsip-prinsip tersebut telah secara resmi diadopsi dalam regulasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan data dan analisis terkini, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan praktik di lapangan, terutama dalam hal akuntabilitas pejabat publik, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pembahasan ini akan menganalisis penerapan masing-masing prinsip good governance dalam administrasi negara di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam mengoptimalkan prinsip-prinsip tersebut.

a. Legalitas

Prinsip legalitas merupakan landasan fundamental dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menegaskan bahwa semua tindakan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas menjadi penjaga utama agar pejabat publik tidak bertindak sewenang-wenang dan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah dilandasi oleh hukum yang sah. Di Indonesia, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa setiap keputusan administratif harus diambil berdasarkan hukum yang jelas dan konsisten. Namun, meskipun aturan hukum sudah jelas, penerapan prinsip legalitas masih menghadapi tantangan serius di berbagai tingkat pemerintahan. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh (Handayani & Nur, 2019) salah satu masalah terbesar dalam penerapan prinsip legalitas di Indonesia adalah masih adanya kebijakan pemerintah daerah yang sering kali bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Beberapa kepala daerah, misalnya, sering membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan kesesuaiannya dengan undang-undang pusat, sehingga menyebabkan inkonsistensi hukum yang berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan.

Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang di tingkat lokal masih cukup marak, yang sebagian besar diakibatkan oleh kurangnya pengawasan yang ketat terhadap penerapan prinsip legalitas. Hal ini diperparah oleh ketidakjelasan regulasi di tingkat daerah, yang memungkinkan pejabat publik untuk memanfaatkan celah hukum dalam pengambilan keputusan

administratif (KPK, 2023). Akibatnya, prinsip legalitas yang seharusnya mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan justru sering dilanggar oleh kebijakan yang tidak konsisten dengan aturan yang ada.

Tantangan lain dalam penerapan prinsip legalitas adalah intervensi politik yang sering menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis hukum. Menurut Transparency International (2023), banyak pejabat publik di daerah yang menghadapi tekanan politik dalam membuat keputusan, sehingga mengabaikan prinsip legalitas demi keuntungan politik jangka pendek. Hal ini mengakibatkan keputusan administratif sering kali tidak sesuai dengan hukum, dan pada akhirnya merugikan tata kelola pemerintahan yang baik. Misalnya, dalam kasus pengelolaan anggaran daerah, banyak kebijakan yang dibuat tanpa mematuhi prosedur hukum yang berlaku, yang membuka peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Dengan demikian, meskipun secara teoritis prinsip legalitas sudah diakui sebagai fondasi utama dalam administrasi negara, implementasinya di Indonesia masih sangat lemah. Tanpa adanya pengawasan yang lebih ketat dan perbaikan regulasi yang lebih jelas di tingkat daerah, prinsip legalitas akan tetap menjadi sekadar formalitas yang tidak sepenuhnya diterapkan dalam praktik sehari-hari pemerintahan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam administrasi negara merupakan elemen penting dari good governance yang menuntut agar setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat publik bekerja demi kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di Indonesia, akuntabilitas telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas segala tindakan administratif yang mereka lakukan. Namun, meskipun aturan mengenai akuntabilitas sudah cukup jelas, pelaksanaannya masih jauh dari optimal.

Salah satu indikator kelemahan dalam penerapan akuntabilitas dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100, yang mencerminkan lemahnya akuntabilitas di sektor public. Skor ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius, terutama di sektor-sektor yang memerlukan pengawasan ketat seperti pengelolaan anggaran dan perizinan publik. Minimnya akuntabilitas sering kali diakibatkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan, baik dari internal birokrasi maupun dari masyarakat.

Lebih lanjut, laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2023 juga mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi yang ditangani terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik di level lokal dan nasional. Dalam banyak kasus, para pejabat ini tidak mempertanggungjawabkan kebijakan yang mereka buat, terutama dalam pengelolaan anggaran daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2023, KPK mencatat 123 kasus korupsi yang terkait langsung dengan penyalahgunaan anggaran publik oleh pejabat daerah, yang menandakan adanya celah serius dalam penerapan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari kementerian dan lembaga di Indonesia yang berhasil mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang memadai. Berdasarkan laporan tersebut, pada tahun 2022 hanya sekitar 20% dari instansi pemerintah yang memperoleh nilai A atau B untuk kinerja akuntabilitas mereka, sementara sisanya masih berada di bawah standar yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas di sektor publik Indonesia masih menjadi tantangan besar, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Faktor penyebab rendahnya akuntabilitas di Indonesia meliputi lemahnya pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan, serta budaya politik yang tidak mendukung akuntabilitas publik. Di banyak daerah, pejabat publik cenderung lebih loyal kepada kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas, sehingga kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya sistem check and balance yang efektif di banyak lembaga pemerintahan juga berkontribusi pada minimnya akuntabilitas, di mana pejabat publik jarang dikenai sanksi meskipun kebijakan yang mereka buat merugikan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun prinsip akuntabilitas telah diatur dengan baik dalam regulasi, pelaksanaannya di Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Tanpa pengawasan yang lebih ketat dan reformasi yang signifikan dalam budaya politik dan birokrasi, akuntabilitas di sektor publik akan tetap lemah, yang pada akhirnya menghambat pencapaian good governance yang efektif.

c. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam penerapan good governance yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah, proses pengambilan keputusan, dan penggunaan anggaran. Di Indonesia, prinsip transparansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengharuskan pemerintah

menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Transparansi dianggap penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan akuntabilitas, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Namun, meskipun regulasi ini telah ada, implementasi prinsip transparansi di sektor publik Indonesia masih menghadapi tantangan besar.

Salah satu indikator rendahnya transparansi di Indonesia dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 yang dirilis oleh Transparency International, di mana Indonesia menempati peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 34 dari 100. Ini menunjukkan bahwa rendahnya keterbukaan informasi dan lemahnya pengawasan publik masih menjadi penghalang utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Data ini juga mencerminkan kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang terkait dengan anggaran publik dan proyek-proyek pemerintah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.

Selain itu, berdasarkan laporan dari Open Government Partnership (OGP), meskipun Indonesia telah menjadi anggota aktif dalam inisiatif global untuk meningkatkan transparansi pemerintahan, implementasi di lapangan masih terbatas. Laporan OGP tahun 2022 mengungkapkan bahwa banyak pemerintah daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya membuka akses informasi publik secara efektif. Di beberapa daerah, dokumen anggaran dan laporan proyek infrastruktur masih sulit diakses oleh masyarakat, meskipun secara formal diatur dalam kebijakan keterbukaan informasi. Hal ini menimbulkan masalah, terutama terkait dengan proyek-proyek besar seperti pembangunan infrastruktur, yang rentan terhadap penyimpangan karena kurangnya pengawasan publik.

Keterbatasan akses informasi juga terlihat dalam pengelolaan anggaran publik. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 mengungkapkan bahwa lebih dari 60% dari pemerintah daerah tidak secara transparan mempublikasikan laporan penggunaan anggaran, meskipun Undang-Undang KIP mengharuskan hal tersebut. Kurangnya transparansi ini membuka peluang bagi penyalahgunaan dana publik dan meningkatkan risiko korupsi, terutama dalam proyek infrastruktur dan pengadaan barang serta jasa. Misalnya, dalam kasus pengelolaan proyek infrastruktur di beberapa daerah, seperti pembangunan jalan dan jembatan, masyarakat sering tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi terkait anggaran dan kontrak proyek, sehingga sulit bagi mereka untuk memantau potensi penyimpangan.

Selain itu, meskipun pemerintah pusat telah meluncurkan platform digital seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), penggunaannya di tingkat daerah masih sangat terbatas. Berdasarkan laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), hanya sekitar 30% dari pemerintah daerah yang secara aktif memanfaatkan platform ini untuk mempublikasikan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pengaduan masyarakat. Banyak daerah yang belum mengintegrasikan platform ini ke dalam sistem pemerintahan mereka, sehingga publik masih kesulitan mengakses informasi penting. Factor-faktor penyebab rendahnya transparansi ialah :

- 1) Kurangnya Inisiatif Pemerintah Daerah : Banyak pemerintah daerah yang masih enggan atau tidak proaktif dalam menyediakan informasi publik secara terbuka, meskipun sudah ada regulasi yang mengharuskan mereka untuk melakukannya.
- 2) Minimnya Infrastruktur Digital : Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, infrastruktur digital yang diperlukan untuk mendukung keterbukaan informasi masih sangat terbatas. Ini menghambat pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi yang efektif.
- 3) Budaya Birokrasi Tertutup : Budaya birokrasi yang kurang terbuka terhadap pengawasan publik juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan transparansi. Banyak pejabat publik yang masih memandang keterbukaan informasi sebagai ancaman terhadap posisi mereka, sehingga menghambat penerapan prinsip transparansi.

Dengan tantangan-tantangan tersebut, meskipun pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan transparansi melalui regulasi dan inisiatif digital, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Perlu adanya penguatan sistem pengawasan, baik dari internal birokrasi maupun masyarakat, serta peningkatan infrastruktur digital di tingkat daerah untuk memastikan keterbukaan informasi berjalan dengan baik.

d. Partisipasi Publik

Partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam good governance, di mana konsepnya ialah masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Prinsip ini mencakup keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Partisipasi publik memastikan bahwa kebijakan pemerintah lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan transparan. Di Indonesia, partisipasi publik secara formal diatur melalui berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) sebagai forum bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan partisipasi publik, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan masih sering terbatas. Berdasarkan data

dari Open Government Partnership (OGP), Indonesia mengalami kemajuan dalam mendorong keterlibatan publik di tingkat nasional, tetapi partisipasi di tingkat lokal, terutama dalam pengawasan dan perencanaan anggaran, masih sangat rendah. OGP melaporkan bahwa banyak masyarakat di daerah-daerah masih menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan akses informasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Salah satu mekanisme formal partisipasi publik di Indonesia adalah melalui Musrenbang. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tahun 2022 menemukan bahwa Musrenbang sering kali hanya menjadi formalitas tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna. Banyak masukan dari masyarakat yang tidak diakomodasi dalam perencanaan akhir, dan proses Musrenbang sering kali didominasi oleh elite lokal dan birokrat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik sudah diatur secara formal, implementasinya masih jauh dari ideal.

Sementara itu, dalam hal pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran publik, partisipasi masyarakat juga masih sangat terbatas. Menurut laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, pengawasan masyarakat terhadap proyek-proyek pemerintah, terutama di bidang pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur, masih sangat minim. ICW mencatat bahwa hanya sekitar 15% masyarakat yang terlibat dalam pengawasan proyek pembangunan di daerah, yang mengindikasikan bahwa mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan belum berjalan efektif. Minimnya partisipasi ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, rendahnya kesadaran publik akan hak-hak mereka, serta kurangnya platform atau forum yang benar-benar memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif.

Meskipun menghadapi banyak tantangan, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan partisipasi publik melalui berbagai inisiatif. Salah satu langkah yang penting adalah peluncuran platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Selain itu diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk meningkatkan kesadaran publik serta menyediakan akses informasi yang lebih baik. Selain itu, memperkuat infrastruktur digital di tingkat lokal dapat membantu masyarakat lebih terlibat dalam pengawasan dan proses pengambilan keputusan.

2. Kendala dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Sektor Public

Meskipun prinsip-prinsip good governance seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik telah diatur dalam regulasi yang jelas, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak faktor yang menjadi kendala dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut di berbagai sektor pemerintahan. Kendala ini berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Berikut adalah beberapa kendala utama yang telah diidentifikasi :

a. Lemahnya pengawasan internal dan eksternal

Salah satu kendala utama dalam penerapan prinsip good governance di Indonesia adalah lemahnya mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2023, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan kekuasaan adalah ketidakefektifan sistem pengawasan, terutama di tingkat daerah. ICW mencatat bahwa 70% kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah diakibatkan oleh pengawasan internal yang tidak memadai, di mana inspektorat daerah tidak berfungsi secara optimal untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini. Pengawasan eksternal dari masyarakat dan lembaga independen juga sering terhambat oleh minimnya akses informasi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah. Open Budget Index (OBI) 2022 menempatkan Indonesia pada skor 70 dari 100, yang berarti bahwa transparansi anggaran di Indonesia masih relatif rendah, sehingga masyarakat sulit untuk memantau penggunaan anggaran secara efisien.

b. Intervensi Politik yang Menghambat Akuntabilitas

Intervensi politik menjadi kendala yang signifikan dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Di banyak daerah, pejabat publik menghadapi tekanan dari partai politik atau kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi tertentu, yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut studi dari World Bank tahun 2023, intervensi politik sering kali menyebabkan kebijakan publik dibuat bukan atas dasar kepentingan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, yang mengorbankan akuntabilitas pejabat public. Contohnya, dalam penentuan alokasi anggaran, banyak keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan evaluasi kebutuhan yang objektif, melainkan berdasarkan pengaruh politik lokal. Kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di beberapa daerah menunjukkan bagaimana intervensi politik dapat menghambat akuntabilitas. Dana ini, yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, sering kali digunakan untuk proyek-proyek yang kurang prioritas atau disalurkan ke pihak-pihak yang memiliki hubungan politik dengan pejabat daerah.

c. Kurang kapasitas birokrasi

Salah satu masalah besar dalam pelaksanaan good governance di Indonesia adalah rendahnya kapasitas birokrasi, baik dalam hal sumber daya manusia maupun keterampilan teknis. Laporan Bappenas tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak pegawai di sektor publik, terutama di daerah-daerah terpencil, tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara efektif. Ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi para birokrat, yang mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan public. Kapasitas birokrasi yang rendah juga berdampak pada pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, banyak pemerintah daerah yang masih kesulitan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Akibatnya, laporan keuangan sering terlambat atau tidak akurat, yang mengurangi transparansi dan memperbesar peluang terjadinya penyelewengan.

d. Keterbatasan Infrastruktur Digital

Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan digitalisasi layanan publik, seperti melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan platform LAPOR!, penerapannya masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022 menyebutkan bahwa 40% dari kabupaten/kota di Indonesia belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Ini menyebabkan layanan digital, yang seharusnya memperkuat transparansi dan partisipasi publik, tidak dapat berfungsi optimal. Kurangnya infrastruktur digital juga mempengaruhi ketersediaan informasi publik. Masyarakat di banyak daerah masih sulit mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah dan penggunaan anggaran karena keterbatasan internet dan platform digital yang belum merata. Hal ini secara langsung menghambat prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

e. Rendahnya Partisipasi Publik yang Efektif

Meskipun partisipasi publik telah diatur melalui mekanisme seperti Musrenbang, kenyataannya, partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas. Studi dari LP3ES pada tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak rekomendasi dari masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tidak diakomodasi dalam perencanaan kebijakan akhir, terutama di tingkat kabupaten dan kota. Dominasi elite lokal dalam proses perencanaan juga menjadi kendala besar, di mana keputusan sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan juga menjadi hambatan. Survei dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) pada 2022 menemukan bahwa lebih dari 60% warga Indonesia merasa tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi publik tentang hak-hak mereka sebagai warga negara masih perlu ditingkatkan untuk memastikan partisipasi yang lebih aktif dan bermakna.

3. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Memperkuat Good Governance

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance di Indonesia. HAN mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta menyediakan kerangka hukum yang memastikan tindakan pemerintah dilakukan secara sah, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik adalah inti dari good governance, dan semuanya dijamin melalui penerapan Hukum Administrasi Negara yang baik. Peran HAN dalam memperkuat good governance terlihat jelas dalam berbagai regulasi, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan.

a. Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara

Salah satu peran utama HAN dalam memperkuat good governance adalah menegakkan prinsip legalitas. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mencegah pemerintah bertindak secara sewenang-wenang dan menjamin bahwa setiap keputusan administratif dibuat dalam kerangka hukum yang sah. Transparency International menyatakan bahwa penerapan prinsip legalitas yang kuat dapat mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun, meskipun UU No. 30 Tahun 2014 telah ada, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2023 menemukan bahwa masih banyak tindakan pemerintah daerah yang melanggar prinsip legalitas, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan proyek infrastruktur. BPK mencatat bahwa 40% dari pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki kesalahan dalam penerapan prinsip legalitas terkait administrasi keuangan, yang membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

b. Akuntabilitas Publik melalui Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara juga berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pejabat publik. Prinsip akuntabilitas mengharuskan pejabat publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Dalam hal ini, HAN menetapkan mekanisme pengawasan dan pengaduan bagi masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan hukum. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa sistem HAN yang efektif

memungkinkan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat publik ketika mereka melanggar hukum atau bertindak tidak adil.

Contoh peran akuntabilitas dalam HAN dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengaduan masyarakat melalui platform LAPOR!. Pada tahun 2023, platform ini menerima lebih dari 100.000 pengaduan terkait kebijakan publik yang tidak transparan atau tindakan pejabat yang dianggap melanggar akuntabilitas. Meskipun demikian, KemenPAN-RB juga mencatat bahwa hanya sekitar 40% dari laporan ini yang ditindaklanjuti dengan memadai oleh instansi terkait, menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas masih perlu diperkuat.

c. Transparansi melalui Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi pemerintah. Transparansi adalah elemen penting dari good governance yang memungkinkan masyarakat mendapatkan akses informasi terkait kebijakan publik dan keputusan pemerintah. Di Indonesia, transparansi dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang secara erat terkait dengan Hukum Administrasi Negara. UU ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan, perencanaan anggaran, dan penggunaan dana publik.

Menurut laporan Open Budget Index (OBI) pada tahun 2022, Indonesia mendapatkan skor 70 dari 100 dalam hal keterbukaan anggaran, yang menunjukkan bahwa upaya transparansi sudah ada, tetapi belum sepenuhnya optimal. Banyak pemerintah daerah yang masih belum terbuka dalam mempublikasikan informasi terkait kebijakan dan proyek infrastruktur. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaporkan bahwa lebih dari 50% pemerintah daerah belum mematuhi aturan terkait transparansi penggunaan anggaran, terutama dalam proyek pengadaan barang dan jasa. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawasi kebijakan publik dan mencegah terjadinya korupsi.

d. Partisipasi Publik yang Diatur dalam Hukum Administrasi Negara

HAN juga memberikan kerangka hukum bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, masyarakat diberi hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui mekanisme seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). World Bank dalam laporannya tahun 2023 menekankan pentingnya partisipasi publik yang efektif untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, partisipasi masyarakat dalam praktiknya masih terbatas. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada tahun 2023 menemukan bahwa hanya sebagian kecil dari masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses Musrenbang, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, banyak usulan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang tidak diakomodasi dalam kebijakan akhir, menunjukkan bahwa partisipasi publik masih perlu diperkuat untuk mencapai good governance yang lebih inklusif.

e. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara

Penegakan hukum adalah salah satu pilar utama dalam Hukum Administrasi Negara, yang memastikan bahwa semua tindakan pemerintah tunduk pada aturan hukum yang berlaku. HAN berfungsi untuk menegakkan prinsip rule of law, di mana setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang ada. Transparency International menyatakan bahwa penegakan hukum yang efektif melalui HAN dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong pejabat publik untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Namun, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaporkan bahwa penegakan hukum dalam administrasi publik masih menghadapi banyak kendala, terutama di tingkat daerah. Pada tahun 2023, BPKP menemukan bahwa lebih dari 60% kasus penyalahgunaan anggaran yang dilaporkan di daerah tidak ditindaklanjuti secara hukum, yang menunjukkan lemahnya mekanisme penegakan hukum di banyak wilayah.

Hukum Administrasi Negara berperan penting dalam memperkuat good governance di Indonesia melalui penegakan prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, dan penegakan hukum. Meskipun kerangka hukum sudah ada, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal pengawasan, keterbukaan informasi, dan penegakan hukum. Untuk mencapai good governance yang lebih efektif, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas untuk memperbaiki penerapan HAN di semua tingkatan pemerintahan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran krusial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di Indonesia. Prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik yang diatur dalam HAN merupakan fondasi utama bagi terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, meskipun kerangka hukum yang mendukung good governance telah ada, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Beberapa kendala utama yang menghambat penerapan good governance di Indonesia termasuk lemahnya pengawasan internal dan eksternal, intervensi politik yang mengurangi akuntabilitas, rendahnya kapasitas birokrasi, keterbatasan infrastruktur digital, dan partisipasi publik yang masih minim.

Penerapan prinsip-prinsip HAN di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten, terutama di tingkat daerah. Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran masih menjadi masalah yang signifikan. Oleh karena itu, tanpa adanya perbaikan yang substansial dalam pelaksanaan HAN, pencapaian good governance yang optimal di Indonesia akan terus menghadapi hambatan yang signifikan. Bagian ini berisi kesimpulan yang menjawab hal segala permasalahan yang terdapat didalam penelitian. Isi kesimpulan tidak berupa point-point, namun berupa paragraf.

Untuk memperkuat good governance melalui Hukum Administrasi Negara, pemerintah perlu memperkuat pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan kapasitas birokrasi melalui pelatihan, mempercepat pengembangan infrastruktur digital guna mendukung transparansi dan partisipasi publik, serta mengakomodasi partisipasi masyarakat secara nyata dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: BPK.
- Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan Pengawasan Proyek Publik di Daerah 2023*. Jakarta: ICW.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan Transparansi Anggaran Daerah 2023*. Jakarta: ICW
- International Foundation for Electoral Systems (IFES). (2022). *Public Opinion and Democratic Participation in Indonesia*. Washington, D.C.: IFES.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). *Laporan Infrastruktur Teknologi Informasi di Indonesia*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2022*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- KPK (2023). *Laporan Tahunan KPK 2023*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (2022). *Partisipasi Publik dalam Perencanaan Pembangunan di Indonesia: Studi Kasus Musrenbang*. Jakarta: LP3ES.
- Open Government Partnership (OGP). (2022). *Open Government Report: Indonesia*. OGP.
- Rasul, S. (2012). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538. <https://doi.org/10.22146/jmh.16276>
- Sari, A. R. (2023). The Impact of Good Governance on the Quality of Public Management Decision Making. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 39–46. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.21>
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perception Index 2023*. Retrieved from: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- World Bank. (2023). *Public Sector Accountability in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank.